

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Indo Raya Group Tidak menerapkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyangkut jaminan sosial yang disebabkan karena PT. Indo Raya Group tidak mampu membayar gaji menurut UMP sedangkan saat pendaftaran segala perhitungannya harus mengikuti UMP, selain itu tenaga kerja enggan gajinya dipotong untuk membayar iuran BPJS.
2. Hambatan yang dihadapi PT. Indo Raya Group dalam menerapkan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah;
 - a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Indo Raya Group. Yakni pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dulunya bernama Jamsostek , sehingga masih banyak yang belum mengetahui bahwa BPJS terdiri atas dua yaitu BPJS Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan ketenagakerjaan. Sehingga perlu terus dilakukan upaya pemberian pemahaman melalui sosialisasi secara efektif.

- b. Pemilik kerja enggan ikut sertakan pekerja dalam bpjs ketenagakerjaan karena merasa berat jika harus menanggung jaminan program BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya.
- c. Pekerja yang belum mengetahui manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada beberapa pekerja yang enggan ikut serta karena merasa berat dipotong upahnya dalam ketentuan 2 % pada jaminan hari tua dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

5.2.SARAN

Sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum PT. Indo Raya Group wajib menerapkan BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga Kerjanya sebagai bentuk perlindungan bagi kesejahteraan tenaga kerja karena telah diatur oleh Undang-Undang, apabila PT. Indo Raya Group tidak melaksanakannya maka akan ada sanksi tegas yang dapat dikenai kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Abdul Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Abdussalam & Adri Desasfuryanto. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Burhan Ashsofan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta Jakarta
- Djumaidi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Husni Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung : Refika Aditama
- Otje Salman & Anthon F. Susanto. 2011. *Teori Hukum*. Jakarta : Reflika Aditama
- Rachmad Abdul. 1997. *Hukum Perburuan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa
- Rengka Frans. 2014. *Dialog Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta : Genta Press.
- John Rawls. 2011. *A Theory Of Justice Teori Keadilan*. Jakarta : Pustaka Setia.
- Wijayanti Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Internet

<http://google.go.id>

<http://jamsosindonesia.com>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html>